

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengawasan merupakan fungsi organik manajemen yang peranannya setara dengan fungsi manajemen lainnya, dengan kata lain, pengawasan merupakan unsur dinamika dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian dan pelaksanaan untuk dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai.

Kewenangan daerah yang luas mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Fungsi manajemen senantiasa berjalan secara simultan dan proporsional dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi.

Disamping itu untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara yakni pemerintah yang bersih (*clean goverment*) yang merupakan suatu sistem pengelolaan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabel. Menyikapi tuntutan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel tersebut maka perlu dilakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bersih dari KKN.

Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sudah semestinya berjalan Sinergis dengan Pemerintahan Pusat secara konsisten.

Secara Yuridis formal fungsi penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan lain-lain yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

1.2. Landasan Hukum

1. Landasan Formil

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

2. Landasan Operasional

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- e. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri PanRB Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Daerah.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan renstra inspektorat Kabupaten Dharmasraya dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan,, sasaran, strategi, kebijakan, dan program inspektorat Kabupaten Dharmasraya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026 adalah:


1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Dharmasraya dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Dharmasraya, sehingga bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya.
2. Sebagai landasan operasional secara formal di lingkungan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan direncanakan

dan diusulkan pada dokumen anggaran, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Memudahkan seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. Hubungan Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perencanaan Strategis perubahan adalah langkah awal untuk pencapaian kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini maka tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat kabupaten Dharmasraya dilaksanakan secara bertahap berkaitan dengan RPJMD dan perencanaan lainnya yaitu Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang setiap tahun ditetapkan.



1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis perubahan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 ini disusun secara sistematis yang terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Hubungan Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMABARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan struktur Organisasi Inspektorat
- 2.2. Sumber Daya Inspektorat
- 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Inspektorat
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaah Rencana Jangka menengah kementerian dan lembaga
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan
- 4.2. Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

**BAB VII. INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

2.1.1. Tugas Pokok

Inspektorat Kabupaten Dharmasraya dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah dan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya menyatakan Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan serta membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan.

2.1.2. Fungsi

Dalam penyelenggaran tugasnya, Inspektorat Kabupaten Dharmasraya mempunyai fungsi dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya menyebutkan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 diatas, Inspektur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;

- f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya dibentuk mengacu pada Undang-undang Pemerintah Daerah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari :

1. Inspektur (unsur pimpinan)

- 1) Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- 2) Dalam melaksanakan tugas Inspektur mempunyai fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
 - f) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat (unsur pelayanan)

Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur. Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyelenggarakan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Inspektorat Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- 3) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan peencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 4) Pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 5) Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan inspektorat
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Sekretariat ini terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Program dan Anggaran;
- (3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

2) Sub Bagian Program dan Anggaran

Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas membantu Sekretaris merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penyusunan serta pengelolaan anggaran Inspektorat.

3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang evaluasi dan pelaporan.

3. Inspektur Pembantu

- 1) Inspektur Pembantu wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu wilayah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- 2) Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan wilayah kerjanya.

- 3) Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :
 - (1) Pengusulan program pengawasan diwilayah kerjanya;
 - (2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
 - (3) Pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian;
 - (4) Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan
 - (5) Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan.

Inspektur Pembantu terdiri dari :

- Inspektur Pembantu Wilayah I;
- Inspektur Pembantu Wilayah II;
- Inspektur Pembantu Wilayah III;
- Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Inspektur Pembantu Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi/Satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Nagari. Inspektur Pembantu Wilayah dibantu oleh jabatan fungsional fungsi pengawas.

2.2. Sumber Daya Inspektorat

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada sekarang pada Inspektorat Kabupaten Dharmasraya berjumlah 31 orang.

Kondisi ini dibandingkan dengan bobot tugas yang diemban oleh Inspektorat Kabupaten Dharmasraya, dirasakan sangat minim. Peningkatan kualitas pengawasan tidak terlepas dari dukungan perangkat dan peraturan-peraturannya serta kuantitas dan kualitas aparat pengawas. Oleh sebab itu, sumber daya aparatur pengawasan perlu ditambah menjadi 114 orang dan ditingkatkan kualitasnya melalui pembinaan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, lokakarya, dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal sistem rekrutmen pegawai, disesuaikan/didasarkan atas kebutuhan pendidikan formal yang dibutuhkan oleh lembaga pengawasan.

Komposisi pegawai Inspektorat Kabupaten Dharmasraya berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	PNS Jumlah	Tenaga Honorer
1.	Laki-laki	15	
2.	Perempuan	16	0
Jumlah		31	0

Data komposisi pegawai pada Inspektorat kabupaten Dharmasraya berdasarkan tingkat pendidikan dan data yang telah mengikuti diklat maupun diklat jabatan fungsional auditor (JFA) dapat dilihat pada tabel 2.2, Tabel 2.3, Tabel 2.4, dan Tabel 2.5, berikut ini :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Pasca sarjana (S2)	6
2.	Sarjana (S1)	22
3.	Diploma	3
4.	SLTA	-
5.	SLTP	-
6.	SD	-
Jumlah		31

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Diklat PIM IV	2
2.	Diklat PIM III	5
3.	Diklat PIM II	
Jumlah		7

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat
Jabatan Fungsional Auditor (JFA)/Pengawas Pemerintah (P2)/ Audiwan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Diklat Pengendali Mutu/P2 Pimpinan	-
2.	Diklat Pengendali Teknis/Supervisor	1
3.	Diklat Auditor Muda/P2 Muda	7
4.	Diklat Auditor Pertama/ P2 Pertama	5
5.	Diklat Auditor Terampil	1
Jumlah		14

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda/(IV/c)	1
2.	Pembina Tk.I/(IV/b)	5
3.	Pembina/(IV/a)	1
4.	Penata Tk.I/(III/d)	7
5.	Penata/(III/c)	4
6.	Penata Muda Tk.I/(III/b)	4
7.	Penata Muda/(III/a)	6
Jumlah		28
8	Pengatur TK.I/(II/d)	1
9	Pengatur/(II/c)	2
10	Pengatur Muda Tk.I/(II/b)	-
11	Pengatur Muda/(II/a)	-
Jumlah		3
12	Juru Tk.I/I.d	-
13	Juru/I.c	-
14	Juru Muda Tk.I/I.b	-
15	Juru Muda/I.a	-
Jumlah		-

16	CPNS	5
Jumlah		5
17	Tenaga Honorer	0
Jumlah		0

2.2.2. Sarana dan Prasarana Inspektorat

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Dharmasraya telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, antara lain;

- a. Kendaraan roda empat sebanyak 3 (tiga) unit
- b. Kendaraan roda dua sebanyak 5 (lima) unit
- c. Sarana Komputer sebanyak 2 (dua) unit
- d. Laptop sebanyak 11 (Sebelas) unit
- e. Mesin Foto Copy 1 (satu) unit
- f. Gedung/Kantor 1 (satu) unit
- g. Mobiler Kantor

2.2.3. Sarana dan Prasarana Inspektorat

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Dharmasraya telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, antara lain;

- h. Kendaraan roda empat sebanyak 3 (tiga) unit
- i. Kendaraan roda dua sebanyak 5 (lima) unit
- j. Sarana Komputer sebanyak 2 (dua) unit
- k. Laptop sebanyak 11 (Sebelas) unit
- l. Mesin Foto Copy 1 (satu) unit
- m. Gedung/Kantor 1 (satu) unit
- n. Mobiler Kantor

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Dharmasraya mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya di bidang pemerintahan yaitu peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan menuju *good governance* dan *clean government* melalui penerapan sistem pengawasan yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan, berikut capaian kinerja Inspektorat pada periode lima tahun terakhir digambarkan pada Tabel berikut.

Table 2.6 Realisasi Kinerja Pelayanan

INDIKATOR SASARAN	REALISASI					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Kapabilitas APIP	2	2	3DC	3DC	3DC	3
Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	N/A	N/A	1	3	3	3
Nilai AKIP perangkat Daerah Inspektorat	N/A	N/A	B	BB	BB	BB
Nilai IKM Perangkat daerah	N/A	N/A	85	85	88	88

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya

Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kab. Dharmasraya seharusnya dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Dan juga melakukan tindakan korektif atas penyimpangan terhadap dana desa, dana Bos dan melakukan pembinaan terhadap Nagari dan Sekolah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Pradigma baru tentang kepemimpinan yang merupakan satu kekuatan yang harus merujuk pada arah rencana strategis yang dimiliki Inspektorat Kabupaten

Dharmasraya tentang arah dan tujuan organisasi. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu mengakomodasi kebutuhan perubahan dalam lingkungan masyarakat dalam berorientasi pada pelayanan.

a. Tantangan

- 1) Menciptakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN.
- 2) Menurunkan angka tingkat korupsi

b. Peluang

- 1) Adanya komitmen pimpinan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN
- 2) Adanya peningkatan kualitas dan profesionalitas aparat pengawas, melalui Diklat dan Pelatihan serta pengembangan diri melalui literatur yang ada.
- 3) Adanya upaya peningkatan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Untuk mengidentifikasi isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Dharmasraya maka digunakan analisa SWOT :

3.1.1. Analisa Kekuatan (Strength)

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- 2) Tersedianya prasarana teknologi informasi.
- 3) Adanya dukungan dan komitmen pimpinan.
- 4) Adanya kemauan SKPD untuk berakuntabilitas.

3.1.2. Analisa Kelemahan (Weakness)

Adanya beberapa aspek kelemahan internal organisasi Inspektorat Kabupaten Dharmasraya saat ini.

Pertama, pada aspek sarana prasarana dan SDM

- a. Jumlah pegawai yang memadai adalah adanya keseimbangan antara **Work Land** (Volume Pekerjaan) dan **Work Force** (Kuantitas Pegawai) serta kualitas atau mutu dari pegawai itu sendiri. Jumlah pegawai Negeri Sipil saat ini sebanyak 25 (dua puluh lima), tetapi yang baru mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA)/P2/Audiwan sebanyak 18 (Delapan belas) orang. Hal ini dirasakan sangat kurang dalam menyelenggarakan seluruh kegiatan organisasi, sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan pada instansi pemerintah dirasakan berat.
- b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai antara lain kendaraan operasional yang digunakan untuk pengawasan belum memadai dan sarana pendukung pelaporan hasil pemeriksaan belum lengkap seperti laptop, printer serta peralatan uji untuk cek fisik.
- c. Masih kurangnya jumlah pegawai pada Inspektorat Kabupaten Dharmasraya untuk melaksanakan tugas pengawasan.
- d. Kesenjangan antara bimtek dan kebutuhan

- e. Standar kompetensi SDM inspektorat belum terpenuhi
- f. Peningkatan kapasitas SDM (auditor/P2UPD) belum sepenuhnya didukung oleh anggaran Inspektorat.

Kedua, pada aspek perencanaan

Kurangnya individu yang termotivasi untuk menghayati Visi dan Misi Organisasi Inspektorat Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaan tugas. Hal ini merupakan kelemahan, sebab visi dan misi merupakan tolok ukur arah dari pernyataan apa yang ingin di capai.

Ketiga, pada aspek kinerja :

- a. Penyelewengan sikap responsif oleh aparat dan rendahnya diskresi aparat. Hal ini jelas mengganggu kinerja dan citra organisasi. Penyebabnya antara lain, hambatan profesional dan kultur paternalistik, takut dimarahi atasan dan sebagainya.
- b. Belum terpenuhinya akuntabilitas publik seperti harapan, keinginan, tuntutan stakeholder. Kinerja Inspektorat Kabupaten Dharmasraya dinilai masih belum optimal.

3.1.3. Analisis Peluang (Opportunity)

- 1) Adanya komitmen dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN.
- 2) Adanya peningkatan kualitas dan profesionalitas aparat pengawas.
- 3) Adanya upaya peningkatan akuntabilitas publik pemerintah.
- 4) Tersedianya peluang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- 5) Adanya kepedulian masyarakat dalam melaksanakan pengawasan.
- 6) Adanya koordinasi yang baik dengan instansi vertikal Kejaksaan dan Kepolisian.
- 7) Peningkatan fungsi dan peranan pengawasan sebagai salah satu fungsi organisasi disetiap satuan unit kerja untuk menjamin keberhasilan tugas pokok
- 8) koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawaan
- 9) Meningkatkan pemahaman aparat/masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.1.4. Analisis Ancaman (Threats)

- 1) Rendahnya pemahaman aparatur/masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Rendahnya tingkat pendidikan aparatur/masyarakat.
- 3) Rendahnya pembinaan aparatur/masyarakat sebagai upaya memenuhi tuntutan dinamika pembangunan.
- 4) Rendahnya budaya dan pembinaan aparatur/masyarakat, yang mengakibatkan terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat merusak kepribadian dan disiplin.
- 5) Lemahnya pemaknaan aparat terhadap peraturan perundang-undangan.
- 6) Pengawasan melekat (waskat) masih lemah.
- 7) Perkembangan politik yang belum pasti dan tidak menentu.
- 8) Penurunan angka penyalahgunaan/pengelolaan anggaran belum signifikan dan masih banyaknya pengelolaan anggaran yang belum tertib administrasi.
- 9) Masih banyak Instansi/pegawai yang belum menindaklanjuti hasil pemeriksaan
- 10) Banyaknya kebijakan yang mengharuskan untuk dilakukan evaluasi/penilaian oleh APIP
- 11) Masih banyaknya PNS dilingkungan Kabupaten Dharmasraya yang belum mematuhi Displin PNS dan Kode Etik Profesi.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan PD.

Merujuk kepada ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, visi dan misi pembangunan jangka menengah adalah visi dan misi kepala daerah terpilih. Visi dan misi menjadi dasar utama penyusunan kebijakan umum pembangunan. Selanjutnya, visi dan misi sudah mendapat letigimasi mayoritas masyarakat Dharmasraya sesuai hasil pemilukada tanggal 30 juni 2010. Hal ini

menunjukkan pula bahwa kebijakan umum pembangunan daerah sesuai dengan potensi, realita, keinginan dan aspirasi masyarakat. Agar dapat terwujudnya visi dan misi serta program kepala daerah terpilih yang selanjutnya menjadi visi dan misi dan program daerah lima tahun ke depan, PD harus menyikapinya melalui visi, misi dan program PD bersangkutan untuk lima tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut visi, misi dan prioritas pembangunan daerah yang terdapat dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 yaitu :

Visi : “Menuju Dharmasraya Maju yang Mandiri dan Berbudaya”.

Maju :

- Kabupaten Dharmasraya yang lebih baik sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial yang berdaya saing pada wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat

Mandiri :

- Kondisi daerah yang memiliki daya tahan sosial, ekonomi dan keuangan daerah, serta pelayanan publik yang memadai dengan pengelolaan sumber daya daerah secara optimal

Berbudaya :

- Masyarakat yang melestarikan nilai dan tradisi multikultural dalam berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan Iman dan Taqwa

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing

4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Kabupaten Dharmasraya mengacu kepada misi keempat yaitu Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien. Dengan tujuan yaitu Meningkatnya tatakelola pemerintahan daerah dan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Periode 2016-2021

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.			
		- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan masih rendah	Kurang respon Auditor terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/50/KPTS-BUP/2016 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Bendahara dan Bukan Bendahara di lingkup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016
		- SPIP belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai	Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk	Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11

		PP 60 Th. 2008 dan Pergub 40 Th. 2009	mensosialisasikan SPIP	Tahun 2012 tentang SPIP Kab. Dharmasraya
		- jumlah dan kualitas aparat pengawasan professional belum memadai	Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk melakukan dan mengikuti pelatihan/diklat	Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan
		- Kurangnya Sarana dan Prasarana yang representative antara lain kurangnya kendaraan dinas operasional berakibat terganggunya pelaksanaan tugas pengawasan	Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk pemenuhan sarana dan prasarana, terutama untuk kendaraan dinas operasional	Kebutuhan pelaksanaan pengawasan
		- Kurangnya pegawai yang sudah mengikuti Jabatan Fungsional Auditor	Keterampilan (mengikuti pelatihan/BIMTEK sehingga keberhasilan suatu program pembangunan sangat tergantung kepada satu atau beberapa orang saja	Adanya disiplin pegawai yang cukup tinggi
		- Rendahnya pemahaman aparatur /masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku		

3.3. Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Visi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur adalah: “Terwujudnya Kepemerintahan yang Baik melalui Pengawasan yang Efektif dan Efisien serta Aparatur yang Akuntabel, Berkinerja Tinggi dan Bebas dari KKN”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur adalah: “Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur”. Pernyataan visi dan misi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya peningkatan akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, adanya aparatur yang bersih dan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik sebagai salah satu pilar dari good governance. Adapun tujuan strategis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengawasan instansi pemerintah dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dengan penjabaran Sasaran Strategis dan

Indikator Kinerja sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya kualitas dan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Persentase IP yang memperoleh opini WTP
	Persentase penurunan kejadian penyimpangan material terhadap peraturan perundangundangan
	Persentase instansi pemerintah yang SPIP-nya baik
	Persentase APIP yang menerapkan kode etik & standar audit
	Persentase APIP yang telah melaksanakan pemantauan TLHP Fungsional
	Persentase APIP yang melaporkan hasil pengawasan
	Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan SPI sesuai dengan ketentuan
Meningkatnya efektivitas pencegahan korupsi dan pengaduan masyarakat	Indeks Persepsi Korupsi
	Persentase penurunan indikasi kasus KKN yang melibatkan PNS
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
	Persentase laporan dumas yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah
	Jumlah IP yang memperoleh predikat WBK Jumlah K/L dan Pemda yang telah menetapkan Zona Integritas

	Jumlah K/L dan Pemda yang telah menandatangani Pakta Integritas
	Persentase Aparatur Sipil yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHK ASN)
	Persentase pejabat yang menyampaikan LHKPN

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase instansi pemerintah yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai peturan yang berlaku
	Persentase instansi pemerintah yang menyusun PK
	Persentase instansi pemerintah yang mempunyai IKU
	Persentase instansi pemerintah yang menyampaikan LAKIP
	Jumlah instansi pemerintah yang menyampaikan laporan capaian kinerja
	Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan evaluasi kinerja
	Tersusunnya LKjPP tepat waktu
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase IP yang mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
	Persentase instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik

Pernyataan visi, misi dan tujuan strategis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur memberikan arahan bagi Inspektorat Kabupaten Dharmasraya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang pengawasan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Dharmasraya, yaitu:

1. Menurunkan tingkat penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran Pemerintah Daerah.
2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan SPIP
3. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031.

Telaahan terhadap struktur dan pola ruang tidak berhubungan secara langsung dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan pelayanan Bappeda, sehingga penelaahan terhadap RTRW difokuskan pada analisis terhadap permasalahan dan isu strategis serta tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah.

Adapun Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Dharmasraya disusun agar pemerintah daerah mempunyai pedoman untuk :

- Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang diwilayah kabupaten
- Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah dalam kabupaten serta keserasian anatr sektor
- Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat
- Pelaksanaan pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangaunan daerah
- Acuan bagi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun programpembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kabupaten

KLHS merupakan instrumen perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana dan program untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

Program dan kegiatan pelayanan Inspektorat tidak ada yang berimplikasi negatif secara langsung terhadap lingkungan hidup. Inspektorat merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang tidak secara langsung bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan konkuren, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak. Sebagai bagian dari analisis salah satu aspek kajian KLHS yang berkaitan adalah efisiensi pemanfaatan

sumber daya alam khususnya penggunaan sumber energi listrik dan air pada kantor Inspektorat. Selain itu dirasa penting untuk mengharuskan adanya KLHS untuk setiap penyusunan kebijakan yang berpotensi memiliki dampak kerusakan terhadap lingkungan.

Telaahan terhadap Renstra Inspektorat Provinsi

Rencana Strategi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Adapun Visi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yaitu: “Menjadi Pengawas Yang Profesional dan Bermartabat Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Provinsi Sumatera Barat”.

Adapun Misi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan serta mendorong terselenggaranya SPIP dilingkungan Pemerintah Daerah.
2. Meningkatkan professional aparaturnya pengawasan.

Adapun Strategi yang akan diterapkan oleh Inspektorat Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pengawasan yang handal dan profesional.
- 2) Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan Internal.
- 3) Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi dan analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang dijelaskan diatas, maka isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Dharmasraya :

1. Banyaknya kebijakan yang mengharuskan untuk dilakukan evaluasi/penilaian oleh APIP.
2. Masih banyak Instansi/pegawai yang belum menindaklanjuti hasil pemeriksaan
3. Penurunan angka penyalahgunaan/pengelolaan anggaran belum signifikan dan masih banyaknya pengelolaan anggaran yang belum tertib administrasi
4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai antara lain kendaraan operasional yang digunakan untuk pengawasan belum memadai dan sarana

- pendukung pelaporan hasil pemeriksaan belum lengkap seperti laptop, printer serta peralatan uji untuk cek fisik.
5. Masih kurangnya jumlah pegawai pada Inspektorat Kabupaten Dharmasraya untuk melaksanakan tugas pengawasan.
 6. Kesenjangan antara bimtek dan kebutuhan.
 7. Standar kompetensi SDM Inspektorat belum terpenuhi
 8. Peningkatan kapasitas SDM Pengawas belum sepenuhnya didukung oleh anggaran Inspektorat.
 9. Masih banyaknya PNS dilingkungan Kabupaten Dharmasraya yang belum mematuhi Displin PNS dan Kode Etik Profesi.
 10. Peningkatan fungsi dan peranan pengawasan sebagai salah satu fungsi organisasi disetiap satuan unit kerja untuk menjamin keberhasilan tugas pokok.
 11. Kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Dharmasraya mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Adapun tugas pokok Inspektorat Kabupaten Dharmasraya adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah sesuai dengan misi Bupati Dharmasraya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026 yaitu : **Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien.**

4.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu sampai dengan lima tahun.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kabupaten Dharmasraya merumuskan tujuan yang terkait dengan Visi Misi Bupati Dharmasraya, yaitu: “ **Mendorong peningkatan tata kelola pemerintah daerah melalui optimalisasi fungsi pengawasan** “

4.2. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Kabupaten Dharmasraya dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran di rancang Indikator Sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian target. Sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP;
2. Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah.
3. Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah

Tujuan dan sasaran sebagaimana yang diuraikan diatas dijelaskan pada tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran**

MISI RPJMD : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
 TUJUAN RPJMD : Meningkatnya tatakelola pemerintahan daerah
 SASARAN RPJMD : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Mendorong peningkatan tata kelola pemerintah daerah melalui optimalisasi fungsi pengawasan	Meningkatkan kualitas Opini BPK terhadap laporan keuangan, Hasil evaluasi, AKIP dan Nilai LPPD	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	Tingkat Kapabilitas APIP
			Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
			Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah	Nilai AKIP Inspektorat
				Nilai IKM Perangkat daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Strategi diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program dan kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan dalam pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Dharmasraya. Strategi dan kebijakan dijelaskan sebagaimana tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	STRATEGI	Arah kebijakan
Mendorong peningkatan tata kelola pemerintah daerah melalui optimalisasi fungsi pengawasan	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja) , 2. Review dokumen anggaran (RKA), review DAK, dan Reviu penyerapan Dana Desa 3. Review dokumen pelaporan (LPPD, LKjIP, LKPD, Laporan keuangan), Randa PUG, RAD PPK 4. Reviu perencanaan dan pelaksanaan PBJ 5. Review HPS, SSH, dan kepatuhan pengelolaan BMD 6. Monitoring Dana Desa, monitoring DAK, monitoring Program Kegiatan, Monitoring Tindak Lanjut dan Monitoring UYHD 7. Evaluasi Laporan Kinerja OPD, evaluasi LPPD 8. Audit Ketaatan, Audit Kinerja, Audit Tujuan Tertentu dan Probitiy Audit, 9. Audit Penyelenggaraan pelayanan perizinan, Audit Kepatuhan PBJ dan Audit IT PBJ 10. Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional terhadap kegiatan Perangkat Daerah. 11. Pelaksanaan Diklat, Pelatihan Kantor Sendiri dan Sharing Informasi 12. Klinik Konsultasi 13. Pelaksanaan Rakorwas

*Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
Inspektorat*

	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Penerapan dan pengembangan SPIP oleh SKPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi penerapan SPIP 2. Evaluasi penyelenggaraan SPI 3. Saber Pungli 4. Pelaksanaan PMPRB 5. Pelaksanaan UPG 6. Pelaksaaan ZI, WBK dan WBBM
	Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah	Nilai AKIP Inspektorat	Meningkatnya koordinasi penyusunan perencanaan dan pelaporan	Penyusunan dokumen perencanaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

5.1.1. Rencana Program

Program merupakan implementasi dari kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang telah dirumuskan. Penyusunan program dilakukan secara sistematis dan terpadu yang selanjutnya akan dijabarkan dan dilaksanakan oleh instansi/badan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program disusun guna mengatasi permasalahan serta mengembangkan potensi pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Inspektorat Kabupaten Dharmasraya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan kedepan dalam masa 5 (lima) tahun periode 2021-2026 menetapkan program yang ingin dicapai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

5.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

5.1.2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

5.1.3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

5.1.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah kegiatan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2021-2026), sesuai dengan rencana strategis yang akan dilaksanakan, yaitu :

▪ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

▪ **Program Penyelenggaraan Pengawasan**

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

▪ **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
- 2) Pendampingan dan Asistensi

5.2. Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Rincian masing-masing kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif Inspektorat Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2016-2021 sebagaimana dijelaskan pada table 6.1 pada lampiran I.

BAB VII
INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT

Dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD lima tahun mendatang sebagai komitmen yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator sasaran untuk mencapai tujuan pada Renstra dijelaskan pada tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1
Indikator kinerja inspektorat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Mendorong peningkatan tata kelola pemerintah daerah melalui optimalisasi fungsi pengawasan	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	n/a	2	3 DC	3 DC	3 DC	3	3	3
		Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	n/a	n/a	2	3	3	3	3	3
		Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat Daerah Inspektorat		73	75	77	80	81	82	83	83
			Nilai IKM Perangkat daerah		88	89	90	90	90	90	91	91

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
Inspektorat

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, sebagai suatu dokumen perencanaan strategis dan menjadi acuan bagi perencanaan kinerja tahunan berturut-turut tahun 2021 hingga tahun 2026.

Untuk menjamin fleksibilitas dan dalam rangka menampung dinamika pembangunan yang berkembang selama lima tahun ke depan, maka terhadap rencana strategis perlu dilakukan reviu dan evaluasi tahunan yang memungkinkan bagi penyempurnaan dan penajamannya mengacu kepada rencana strategis dan rencana kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Inspektorat Kabupaten Dharmasraya akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya melalui pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) ini, berarti Inspektorat Kabupaten Dharmasraya telah mempersiapkan diri berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul diluar rencana yang telah ditetapkan. Rencana Strategis inilah yang menjadi pedoman terlaksananya tugas pokok dan fungsi serta untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Pulau Punjung, April 2021

INSPEKTUR
KABUPATEN DHARMASRAYA

KANDAM, S.SoS
Pembina Tk.I
NIP. 19670607 199103 1 004